



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG I

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. GajahMada No. 17 Jakarta Pusat, pada hari : RABU tanggal 8 Maret 2016, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; _

Yang bersidang :

1. ABD ROSYAD, SHHAKIM KETUA,
2. WINDARTO, SH HAKIM ANGGOTA,
3. SLAMET SURIPTO,SH, M.Hum..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap Kuasanya LAMHOT TOBING, SH , Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di Gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 ;

Untuk Tergugat I : tidak datang menghadap juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan
tertanggal 21 Desember 2016;

Untuk Tergugat II : tidak datang menghadap dan relaas panggilan yang
dikirimkan melalui Dirjen Protokol & Konsuler
Kementerian Luar Negeri RI belum kembali ke
Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai persidangan
ini di laksanakan ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasa tertanggal 2
Nopember 2016 berikut fotocopy berita acara sumpah dan Kartu Peradi ,
sebagaimana di lampirkan dalam berkas perkara ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa Pihak Tergugat I telah dipanggil secara
sah dan patut namun tidak hadir dan untuk Tergugat II juga tidak hadir dan relaas
panggilan yang dikirimkan melalui Dirjen Protokol & Konsuler Kementerian Luar
Negeri RI juga tidak kembali , maka Hakim Ketua memutuskan untuk memanggil
kembali Para Tergugat ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka setelah bermusyawarah Hakim
Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : RABU , tanggal
14 Juni 2017 jam 10.00 WIB untuk memanggil kembali Para Tergugat dan
memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para Tergugat tersebut dan
memberitahukan kepada pihak Penggugat agar hadir tanpa di panggil lagi di
persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim
Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(ABD ROSYAD, SH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari : RABU tanggal 14 Juni 2016, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; _

Yang bersidang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABD ROSYAD, SH HAKIM
KETUA,
2. WINDARTO, SH HAKIM
ANGGOTA,
3. MARINGAN SITOMPUL,SH,MH..... HAKIM
ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA
PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Wakilnya Reno Hirdarisvita ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Wakilnya Reno Hirdarisvita,SH ;

Sebelum persidangan ini dilanjutkan , Hakim Ketua memberitahukan bahwa sehubungan dengan adanya salah satu Hakim Anggota yaitu Sdr. Slamet Suropto, SH,M.Hum telah di mutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu , maka sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Mei 2017 Hakim Anggota tersebut di gantikan oleh Sdr. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH , sehingga untuk selanjutnya susunan Majelis adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Selanjutnya Kuasa / Wakil dari Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa pihaknya adalah Kuasa dari para Tergugat , namun Surat Kuasa tersebut masih diproses di KBRI karena penandatanganan Surat Kuasa tersebut di Luar Negeri, sehingga pihaknya belum siap untuk menyerahkan Surat Kuasa tersebut dan mohon agar sidang ditunda untuk penyelesaian surat kuasa Para Tergugat tersebut ;

Sehubungan dengan permohonan dari Wakil / Kuasa Para Tergugat tersebut, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : RABU , tanggal 21 Juni 2017 jam 10.00 WIB untuk penyelesaian surat kuasa Para Tergugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(ABD ROSYAD, SH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : RABU tanggal 21 Juni 2016, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara ,
penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of
WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di
1015 Third Avenue 12th Floor Seattle , WA 98104,
United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ; -

Yang bersidang :

1. ABD ROSYAD, SH HAKIM KETUA,
2. WINDARTO, SH HAKIM ANGGOTA,
3. MARINGAN SITOMPUL,SH,MH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap Kuasanya LAMHOT TOBING,
SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasa / Wakilnya Christoffel
Bintang M ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasa / Wakilnya Christoffel
Sinambela, SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk penyelesaian Surat Kuasa Para Tergugat , maka Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa / Wakil dari Tergugat I dan Tergugat II apakah Surat Kuasa tersebut sudah dapat di serahkan , Kuasa / Wakil dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengatakan bahwa sampai hari ini Surat Kuasa tersebut masih dalam proses penandatanganan di KBRI Washington USA , oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda dan di beri kesempatan sekali lagi untuk menyiapkan Surat Kuasa tersebut ;

Sehubungan dengan permohonan dari Kuasa / Wakil Para Tergugat tersebut, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : RABU , tanggal 5 Juli 2017 jam 10.00 WIB untuk penyelesaian surat kuasa dari Para Tergugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(ABD ROSYAD, SH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : RABU tanggal 5 Juli 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi



Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; .

Yang bersidang :

1. ABD ROSYAD, SH HAKIM KETUA,
2. WINDARTO, SH HAKIM ANGGOTA,
3. MARINGAN SITOMPUL,SH,MH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M ,SH , Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners , yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia , Menara II , lantai 21 , Sudirman Central Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2017 , sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M ,SH , Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners , yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia , Menara II , lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, Sudirman Central Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2017, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan fotocopy Berita Acara Sumpah dan Kartu Peradi serta memperlihatkan aslinya, sebagaimana di lampirkan dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan berhubung pihak Penggugat dan Tergugat sudah lengkap, maka sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini harus diadakan mediasi dan selanjutnya Hakim Ketua menyerahkan kepada Para Pihak apakah memilih mediator sendiri atau ditunjuk oleh Majelis, Para pihak mengatakan bahwa mereka menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator;

Setelah bermusyawarah Hakim Ketua menunjuk Hakim SUTEDJO BOMANTORO, SH, MH, sebagai Mediator dalam perkara ini dan menyerahkan perkara ini kepada Mediator untuk dapat dilaksanakan Mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016;

Setelah itu Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan karena menunggu laporan dari Mediator;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I, SH)

(ABD ROSYAD, SH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : RABU tanggal 2 Agustus 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seattle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; _

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M ,SH ;

Sebelum persidangan dilanjutkan , Hakim Ketua memberitahukan bahwa Hakim Ketua terdahulu ABD ROSYAD, SH mendapat promosi menjadi Hakim Tinggi Palu dan Hakim Anggota WINDARTO, SH,MH mendapat promosi menjadi Hakim Tinggi Maluku Utara , maka sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 13 Juli 2017 , susunan Majelis Hakim menjadi seperti tersebut diatas ;

Atas perubahan Majelis Hakim tersebut, para pihak menyatakan bahwa mereka tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesuai dengan laporan Mediator bahwa Mediasi terhadap perkara ini tidak tercapai / gagal , sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada pihak Kuasa Penggugat apakah pihaknya tetap pada Gugatan atau ada perubahan , Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya tetap pada Gugatannya , dan selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Atas Gugatan Penggugat tersebut, Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, apakah pihaknya akan mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan jawaban oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS , tanggal 10 Agustus 2017 jam 10.00 WIB untuk jawaban para Tergugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : KAMIS tanggal 10 Agustus 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED, beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seattle, WA 98104, United States of Amerika, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; _

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. HJ. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M ,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk pembacaan jawaban dari pihak Tergugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan jawabannya ;

Selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II membacakan jawaban tertulisnya yang isinya adalah sebagai berikut :

Atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya akan menanggapi dengan Replik, oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : SELASA, tanggal 15 Agustus 2017 jam 10.00 WIB untuk Replik Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari : SELASA tanggal 15 Agustus 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO, dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn.

Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat, yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing, SH dan Andi Nalom Sianipar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA, beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara, penjaringan Jakarta Utara,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED, beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seattle, WA 98104, United States of Amerika, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; _

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH, MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH, MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk pembacaan Replik dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua , Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan Repliknya ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Replik tertulisnya yang isinya adalah sebagai berikut :

Atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa pihaknya akan menanggapi dengan Duplik oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS , tanggal 24 Agustus 2017 jam 10.00 WIB untuk Duplik Tergugat I dan Tergugat II dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)





BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : KAMIS tanggal 24 Agustus 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjarangan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang
M,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk pembacaan Duplik dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan Dupliknya;

Selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Duplik tertulisnya yang isinya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya karena jawab menjawab sudah selesai, maka acara persidangan selanjutnya adalah untuk Pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa hari ini pihaknya belum siap dengan bukti-bukti suratnya ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS, tanggal 31 Agustus 2017 jam 10.00 WIB untuk bukti surat Penggugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari : KAMIS tanggal 31 Agustus 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO, dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn.

Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat, yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing, SH dan Andi Nalom Sianipar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITOR INDONESIA, beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara, penjaringan Jakarta Utara,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED, beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seattle, WA 98104, United States of Amerika, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk Pembuktian dari pihak Penggugat dan atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua , Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan bukti suratnya ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa fotocopy , yaitu :

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lancar Pratama Intercargo No. 02 Tertanggal 3 Juni 2014 yang di buat di hadapan Saut Hendrik Budi, SH, PPAT di Kota Depok (bukti P-1) ;
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Expeditors Indonesia No. 3 tertanggal 15 Juli 2003 yang dibuat di hadapan DWI YLIANTI, SH , Notaris di kabupaten Tangerang di Pamulang (bukti P-2) ;
3. Surat dari PT. Lancar Pratama Intercargo (Penggugat) yang ditujukan kepada Mr. Jeffrey Scott Musser / Presiden Director Tergugat I dan Board Commisioneer (Dewan Komisaris) Tergugat I Nomor : 520/LPI/OL-PT.EI/IX/2015 tertanggal 10 September 2015 perihal permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2013 dan 2014 (bukti P-3) ;
4. Surat dari PT. Lancar Pratama Intercargo (Penggugat) yang ditujukan kepada Mr. Jeffrey Scott Musser / Presiden Director Tergugat I dan Board Commisioneer (Dewan Komisaris) Tergugat I Nomor : 521/LPI/OL-PT.EI/IX/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 perihal permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2013 dan 2014 (bukti P-4) ;
5. Surat dari PT. Expeditors yang ditandatangani oleh Jeffery Musser Sebagai Presiden Direktur PT. Expeditors Indonesia tertanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Lamhot Tobing, Rahmadi & b Partners Gedung MSA (bukti P-5) ;



6. Terjemahan Resmi surat jawaban yang ditandatangani oleh Jeffrey Musser sebagai Presiden Direktur PT. Expeditors Indonesia terhadap surat Penggugat No. 520/LPI/OL-PT.EI/IX2015 tertanggal 10 September 2015 (bukti P-6) ;

7. Surat dari PT. Lancar Pratama Intercargo (Penggugat) yang ditujukan kepada Mr. Jeffrey Scott Musser / Presiden Director Tergugat I dan Board Commisioneer (Dewan Komisaris) Tergugat I Nomor : 522/LPI/OL-PT.EI/IX/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 perihal permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2013 dan 2014 – tanggapan Surat tanggal 7 Oktober 2015 (bukti P-7) ;

8. Surat dari PT. Lancar Pratama Intercargo (Penggugat) yang ditujukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 523/LPI/OL-EI/16 tertanggal 8 januari 2016 tentang Permohonan Perlindungan Hukum pemegang Saham Minoritas , Partner Lokal PMA, PT. Expeditor Indonesia (bukti P-8) ;

9. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 34/B.2/A.9/2015 tertanggal 22 Februari 2016 perihal Undangan rapat membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat I (bukti P-9) ;

10. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 49/B.2/A.9/2016 tertanggal 29 Februari 2016 perihal Undangan rapat membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat I (bukti P-10) ;

11. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 109/B.2/A.9/2016 tertanggal 13 Mei 2016 perihal Undangan rapat membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat I (bukti P-11) ;

12. Surat PT. Lancar Pratama Intercargo (Penggugat) kepada Presiden Direktur PT. Expeditors Indonesia Mr. Jeffrey Musser dan Dewan Komisaris No : 525/LPI/OL-PT.EI/VI/16 tertanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2013 dan 2014 dan nama Auditor (bukti P-12) ;

13. Surat PT. Lancar Pratama Intercargo (Penggugat) kepada Presiden Direktur PT. Expeditors Indonesia Mr. Jeffrey Musser dan Dewan Komisaris No : 526/LPI/OL-PT.EI/VI/16 tertanggal 22 Juni 2016 perihal Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2013 dan 2014 dan nama Auditor / Reminder (bukti P-13) ;

14. Surat Teguran (somasi) dari Lamhot Tobing Rahmadi selaku Kuasa dari PT. Lancar Pratama Intercargo kepada PT. Expeditors Indonesia Nomor : 08.07/LTR/Lit.LPI/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 (bukti P-14) ;

15. Circular Resolution in Lieu of Ther 2008 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Expeditors Indonesia (bukti P-15) ;

16. Terjemahan Resmi dari Bukti P-15 yaitu Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2008 PT. Expeditors Indonesia (Bukti P-16) ;

17. Circular Resolution in Lieu of Ther 2009 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Expeditors Indonesia (bukti P-17) ;

18. Terjemahan Resmi dari Bukti P-17 yaitu Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2009 PT. Expeditors Indonesia (Bukti P-18) ;

19. Circular Resolution in Lieu of Ther 2010 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Expeditors Indonesia (bukti P-19) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Terjemahan Resmi dari Bukti P-19 yaitu Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2010 PT. Expeditors Indonesia (Bukti P-20) ;
21. Circular Resolution in Lieu of Ther 2011 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Expeditors Indonesia (bukti P-21) ;
22. Terjemahan Resmi dari Bukti P-21 yaitu Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2011 PT. Expeditors Indonesia (Bukti P-22) ;
23. Circular Resolution in Lieu of Ther 2012 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Expeditors Indonesia (bukti P-23) ;
24. Terjemahan Resmi dari Bukti P-23 yaitu Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2012 PT. Expeditors Indonesia (Bukti P-24) ;
25. Circular Resolution in Lieu of Ther 2013 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Expeditors Indonesia (bukti P-25) ;
26. Terjemahan Resmi dari Bukti P-25 yaitu Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 PT. Expeditors Indonesia (Bukti P-26) ;
27. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Expeditors Indonesia Nomor : 200 tertanggal 22 September 2014 yang di buat di hadapan JIMMY TANAL, SH,M.Kn , pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid SH,MKKn , Notaris di Jakarta Selatan (bukti P-27) ;



28. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Expeditors Indonesia Nomor : 181 tertanggal 18 Juni 2015 yang dibuat di hadapan JIMMY TANAL, SH,M.Kn , pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid SH,MKn , Notaris di Jakarta Selatan (bukti P-28) ;

29. Surat dari Presiden Direktur PT. Expeditors Indonesia tentang Panggilan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan PT. Expeditors Indonesia yang di tujukan kepada Expeditors International Of Washington Incorporated dan PT. Lancar Pratama Intercargo tertanggal 1 Pebruari 2017 (bukti P - 29) ;

30. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Tahunan PT. Expeditors Indonesia Nomor : 1 tertanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, SH,MKn , Notaris di Jakarta Selatan (bukti P-30) ;

31. Tanda Terima dan Laporan Keuangan PT. Expeditors Indonesia yang telah di audit tahun 2013,2014 dan 2015 tertanggal 16 Mei 2017 dalam bahasa Inggris (bukti P-31) ;

Bukti-bukti surat mana telah di bubuhi materai secukupnya dan di sesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-2 , P-3 , P-5, P-7 , P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-19, P-21, P-23, P-25, dan P-31 tidak di perlihatkan aslinya ;

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah pihaknya masih akan nmengajukan bukti surat tambahan , Kuasa penggugat mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan bukti surat tambahan , oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS , tanggal 7 September 2017 jam 10.00 WIB untuk bukti surat tambahan dari Penggugat dan bukti surat Tergugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari : KAMIS tanggal 7 September 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO, dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat, yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing, SH dan Andi Nalom Sianipar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA, beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara, penjarangan Jakarta Utara,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED, beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle, WA 98104, United States of Amerika, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH,

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Christoffel Bintang M,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk bukti surat tambahan dari pihak Penggugat dan bukti surat Tergugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan tambahan bukti suratnya ;



Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat tambahannya berupa fotocopy , yaitu :

1. Surat dari PT. Lancar Pratama Intercargo kepada Ketua Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Nomor : 524/LPI/OL-EI/16 tertanggal 13 April 2016 perihal Kronologi Permasalahan antara PT. Lancar Pratama Intercargo dan PT. Expeditors Indonesia (bukti P-32) ;
2. Surat tanggapan dari PT. Expeditors Indonesia (Tergugat I) tertanggal 4 Agustus 2016 perihal Financial Statement 2013 dan 2014 , menanggapi surat Penggugat tertanggal 3 Junin 2016 No. 525/LPI/OL-EI/VI/16 , yang ditandatangani oleh Direktur PT. Expeditors Indonesia Bartholomeus JH Hoefinagels (bukti P-33) ;
3. Terjemahan Resmi dari Bukti P-33 yaitu surat dari PT. Expeditors Indonesia (Tergugat I) kepada Penggugat tertanggal 4 Agustus 2016 perihal laporan keuangan 2013 dan 2014 , yang ditandatangani oleh Direktur PT. Expeditors Indonesia Bartholomeus JH Hoefinagels (bukti P-34) ;

Bukti- bukti surat mana telah di bubuhi materai secukupnya , untuk P-32 tidak diperlihatkan aslinya ;

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah masih akan mengajukan bukti surat , Kuasa Penggugat mengatakan bahwa untuk sementara bukti surat dari pihaknya sudah cukup ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II apakah pihaknya sudah siap dengan bukti-bukti suratnya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa hari ini pihaknya sudah siap dengan bukti suratnya ;

Lalu Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotocopy , yaitu :

1. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Tahunan PT. Expeditors Indonesia Nomor : 1 tertanggal 1 Februari 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, SH,MKn , Notaris di Jakarta

Selatan (bukti T-1) ;

2. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH,M.KN No : AHU-Ah.01.03-0121612 tertanggal 27 Maret 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Expeditors Indonesia Expeditors Indonesia (bukti T-2) ;

3. Surat dari Presiden Direktur PT. Expeditors Indonesia tentang Panggilan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan PT. Expeditors Indonesia yang di tujukan kepada Expeditors International Of Washington Incorporated dan PT. Lancar Pratama Intercargo tertanggal 1 Pebruari 2017 (bukti T-3) ;

4. Print Out Tracking Details (Detil Pengiriman) yang dikirim melalui JNE bahwa Surat Panggilan RUPS telah diterima oleh PT. Lancar Pratama Intercargo pada tanggal 18-1-2017 (bukti T-4) ;

5. Terjemahan Resmi bukti T-4 mengenai Rincian Pelacakan (bukti T-5) ;

6. Tanda Terima Audit Report PT. Expeditors Indonesia kepada Bapak Gary Chen Li Hen dari Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan tertanggal 16 Agustus 2016 (bukti T-6) ;

7. Surat dari kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor pelayanan Pajak penanaman Modal Asing Lima kepada PT. Ex[editors Indonesia No. PEMB-00205/WPJ.07/KP.0600/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (bukti T-7) ;

8. Berita acara pengiriman Faksimile dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima No. S-1088/WPJ.07/KP.0600/2015 tertanggal 3 September 2015 perihal Pemberitahuan pemeriksaan PEMB-00205/WPJ.07/KP.0600/2015 dan Permintaan peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku, Catatan dan Dokumen No. S-1088/WJP.07/KP.0600/2015 tertanggal 2 September 2015 (bukti P-8) ;

9. Profil perusahaan PT. Expeditors Indonesia yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU tanggal Permohonan 16 Desember 2016 (bukti T-9) ;

10. Struktur Organisasi (Organizational Chart) PT. Expeditors Indonesia (Tergugat I) Tahun 2013 dan 2014 (bukti T-10) ;

11. Perjanjian Bersama PT. Expeditors Indonesia dan Lamhot Tobing, SH (Kuasa Hukum Chen Li Hen / Tergugat I) tertanggal 27 Maret 2015 (bukti T-11) ;

12. Surat dari Expeditors International of Washington , Inc (Tergugat II) kepada Mr. Chen Li Hen, Gary (Penggugat) tertanggal 21 Maret 2011 perihal Termination of your Relocation Agreement (bukti T-12) ;

13. Terjemahan Resmi Bukti T-12 (bukti T-13) ;

14. Salinan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Lancar Pratama Intercargo Nomor 3 tertanggal 9 Februari 2010 yang dibuat di hadapan EDWAR , SH, Notaris Kota Jakarta Barat (bukti T-14) ;

15. Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di Luar rapat PT. Expeditors indionesua berkedudukan di Jakarta Utara No. 40 tertanggal 11 Juli 2008 yang dibuat di hadapan UTIEK R. ABDURACHMAN, SH,MLI, MKn (bukti T-15) ;

16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-53628.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 21 Agustus 2008 (bukti T-16) ;

17. Print Out artikel media daring metronews.com tertanggal 15 Mei 2015 dengan judul “ Perkuat Ekspansi , Link Net tak bagi Dividen (bukti T-17) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Print Out artikel media daring Kompas.com tertanggal 15 Mei 2015 yang berjudul “ Freeport Indonesia kembali tak Bagikan Dividen “ (bukti T-18);
19. Print Out artikel Media daring CNN Indonesia tertanggal 9 Mei 2017 dengan judul “ laba naik dua kali, Bank Sinarmas tak bagikan Dividen “ (bukti T-19) ;
20. Print Out artikel media daring Sindonews.com tertanggal 2 Mei 2017 dengan judul “ ANTM Tak Tebar Dividen Meski Raih Untung “ (bukti T-20) ;
21. Print Out artikel Media daring economy.okezone.com tanggal 12 Juni 2017 dengan judul “ kuatkan struktur permodalan , Trimegah Sekuritas tak bagi Dividen “ (bukti T-21) ;

Bukti surat mana telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti T-4,T-9, T-10, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21 sesuai dengan Print Out sedangkan T-8 dan T-14 tidak diperlihatkan aslinya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua , Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa untuk sementara bukti surat dari pihaknya sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah pihaknya akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini , Kuasa Penggugat mengatakan bahwa dalam perkara ini pihaknya akan mengajukan saksi oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS , tanggal 14 September 2017 jam 10.00 WIB untuk saksi-saksi dari Penggugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : KAMIS tanggal 14 September 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

- 1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
- 2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
- 3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
- 4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH dan M. ANDI NALOM SIANIPAR, SH,MH ;

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL BINTANG M ,SH dan ANDI YUSUF KADIR, SH,LLM ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL BINTANG M ,SH dan ANDI YUSUF KADIR, SH,LLM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan saksinya yaitu Ahli di bidang Hukum Ekonomi , namun sebelum mendengarkan keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa dari pihaknya ada tambahan bukti surat yang akan diserahkan pada hari ini ;

Selanjutnya Kuasa penggugat menyerahkan bukti surat tambahannya , berupa fotocopy , yaitu :

1. Surat Elektronik (via e-mail) dari Jimmy Tanal, SH,M.Kn (Notaris) kepada Lamhot Tobing Draft / Minuta perihal Draft / Minuta Akta Risalah RUPS PT. Expeditors Indonesia tanggal 1 Februari 2017 (bukti P-35) ;
2. Surat Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08.08/LTR/Lit.LPI/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 perihal Surat Kuasa Khusus (bukti P-36) ;

Bukti- bukti surat mana telah di bubuhi materai secukupnya , untuk P-35 sesuai dengan Print Out G-mail dan P-36 tidak diperlihatkan aslinya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa bukti-bukti surat dari pihaknya sudah cukup dan Penggugat tidak akan mengajukan bukti surat lagi ;

Selanjutnya di panggil masuk Ahli yang diajukan oleh Kuasa Penggugat , yang atas pertanyaan mengaku bahwa ia adalah :

Prof.ERMAN RAJAGUKGUK , SH , LL,M, Ph.D, Tempat tanggal lahir Padang 1 Juni 1946 / 71 Tahun , jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia , Alamat Tanjung Lengkong Rt. 003/007 Kel. Bidara Cina , Kec. Jatinegara, Jakarta Timur , Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UI ;



Kemudian Ahli menyerahkan curriculum vitae dan menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat , selanjutnya Ahli bersumpah akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan ahli dengan sebaik-baiknya ;

Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ahli memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim :

Sebagai Dosen Fakultas Hukum UI , Ahli mengajar hukum apa ?

Saya mengajar antara lain Hukum Ekonomi, Hukum Internasional Publik , Hukum Penanaman Modal , Hukum Perdata ;

Berkaitan dengan gugatan ini , bagaimana pendapat ahli mengenai RUPS ?

RUPS menyangkut dengan Perseroan Terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan terbatas UU No. 40 tahun 2007 ;

Bagaimana pendapat ahli mengenai pelaksanaan RUPS tersebut ?

RUPS adalah Forum tertinggi dari Pemegang Saham . Di bawahnya ada Komisaris lalu Direksi. Jadi RUPS itu sesuai dengan Anggaran Dasarnya . Quorumnya , kapan di adakan RUPS atau RUPS Luar Biasa itu ada di Anggaran Dasarnya . Di Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;

Apa saja yang harus di pakai sebagai kerangka acuan dalam RUPS menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan menurut Pengalaman dalam praktek ?



Pertama Yang dipakai sebagai acuan adalah Undang-undang Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 dan yang kedua adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut ;

Dalam hal RUPS tidak terlaksana , Bagaimana pendapat ahli ?

Dalam hal RUPS tidak terlaksana maka pemegang saham minoritas bisa meminta kepada Hakim setempat untuk di adakan RUPS yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

Manakala RUPS ini tidak terlaksana, misalnya Pemegang Saham Minoritas tidak mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri , bagaimana ?

Jadi Pemegang Saham Mayoritas bisa membuat permohonan yang sama ;

Aturan mainnya bagaimana dalam RUPS ?

Tergantung pada bunyi anggaran Dasarnya ;

Yang biasanya dalam praktek, apakah Direksi yang melaksanakan RUPS ?

Dalam praktek yang mengadakan RUPS pertama kali adalah Direksi, kalau tidak mau bisa juga komisarisnya ;

Apakah Komisaris juga perlu Rapat komisaris atau langsung RUPS ?

Perlu Rapat umum Komisaris dahulu karena satu komisaris tidak punya kekuatan tetapi Dewan Komisaris punya kekuatan. Biasanya Dewan Komisaris ini ganjil supaya bisa voting, Direksi juga biasanya Ganjil ;

Apa saja yang biasanya di putusan dalam RUPS ?



Dalam RUPS Tahunan biasanya menghitung rencana kerja tahun depan, laporan laba rugi, bila ada untung dibagi Dividen kepada Pemegang sahamnya sesuai dengan Proporsi pemilikan saham ;

Bagaimana jika Dividen tidak di bagi atau Ditahan ?

Boleh , biasanya untuk cadangan dulu , untuk gaji pegawai dulu baru setelah ada sisa positif baru di bagikan ;

Dalam RUPS misalnya ditentukan dividen itu di tangguhkan , bagaimana pendapat Ahli?

Jika di tangguhkan boleh, tetapi pemegang saham yang tidak setuju bisa minta ke Ketua Pengadilan Negeri agar Dividen di bagi. Itu untuk yang belum ada RUPS , jika ada RUPS itulah forum tertinggi ;

Biasanya Dalam RUPS tahunan , apakah selalu di bicarakan tentang Dividen ?

Ya, dalam RUPS Tahunan selalu di bicarakan ;

Manakala dalam Keputusan RUPS tidak membicarakan Pembagian Keuntungan bagaimana ?

Pemegang saham minoritas bisa meminta ke Pengadilan Negeri untuk di adakan RUPS ;

Kalau ada RUPS , dilaksanakan tapi pembagian Dividen di tangguhkan ?

Bisa minta kepada Ketua Pengadilan supaya minta di bagikan jika ada sisa positif , kalau Negatif tidak bisa di bagikan ;

Selain pembagian Dividen apalagi yang di bicarakan dalam RUPS ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga di bicarakan masalah penambahan modal , lalu hal-hal yang memang di dianggap penting ;

Sebelum RUPS , apa kewajiban / persiapan dari Perusahaan tersebut ?

Kewajibannya yaitu harus dilihat Undangan dalam jangka waktu yang ditentukan ;

Apakah dalam RUPS , di undangan apakah harus ditentukan mata acaranya ?

Dalam RUPS juga harus ditentukan mata acaranya apa, kecuali waktu RUPS semua hadir lalu sepakat, dalam RUPS ada bahan laporan keuangan atau laporan tahunan harus disampaikan ;

Dalam hal RUPS tidak dilaksanakan , sehingga Pemegang Saham baik minoritas maupun mayoritas tidak tahu apa yang diperoleh , perusahaan lancar atau tidak , ada untung atau tidak bagaimana sanksinya?

Biasanya Perusahaan besar ada websitenya , itu bisa di lihat di Website apakah ada pembagian keuntungan atau tidak, jika merasa keberatan bisa menggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri ;

Apa dasarnya mengajukan Gugatan ?

Dasarnya adalah Wanprestasi karena dalam perjanjian Anggaran Dasar sudah ada ;

Dalam RUPS Luar Biasa apa saja yang diperhatikan ?

RUPS Luar biasa di adakan karena keadaan tertentu yang tiba-tiba misalnya ada kecelakaan di Perusahaan , kebakaran dan banjir ;

Apakah RUPS Luar Biasa bisa untuk penggantian komisaris atau Direksi ?



RUPS Luar Biasa boleh untuk mengganti komisaris atau Direksi tetapi aturannya tetap menurut Undang-undang Perseoran Terbatas dan Anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut ;

Apakah bisa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas ?

Pengalaman saya sebagai Dirjen Perundangan-Undangan , itu kerjanya Dirjen AHU sekarang ini harus di teliti apakah ini bertentangan atau tidak , harus di kasih tahu apabila ada yang bertentangan ;

Apa saja yang dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam hal adanya perubahan-perubahan dan apa saja yang cukup diberitahukan saja ?

Saya harus melihat buku lagi apa-apa itu , tetapi apa yang dimintakan Pemegang saham biasanya pembagian Dividen , pengangkatan Direksi , Komisaris atau ada pemegang saham baru masuk, itu biasanya yang di bahas ;

Pertanyaan Kuasa Penggugat :

Apabila suatu Perseroan Terbatas tidak mengadakan RUPS tahunan apakah bisa di kategorikan bahwa Perseroan Terbatas tersebut telah melakukan pelanggaran hukum ?

Perseroan Terbatas tersebut yang terdiri dari pemegang saham Minoritas dan Pemegang Saham Mayoritas apabila salah satu dari mereka tidak mau mengadakan RUPS Tahunan, itu bisa di kategorikan melakukan pelanggaran Hukum dalam hal ini Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 40/2007 , itu Pasal 78 ayat 2 yang menyatakan “ RUPS Tahunan wajib



dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah Tahun buku berakhir ;

Apakah penentuan diselenggarakan tidaknya RUPS Perseroan Terbatas berkaitan dengan aspek kepemilikan saham ?

Diselenggarakannya RUPS tidak berkaitan dengan aspek kepemilikan saham, karena hal ini merupakan suatu kewajiban seperti jawaban saya , ini wajib ;

Berhak atau tidak pemilik saham mayoritas menolak RUPS Tahunan ?

Menurut Undang-Undang tidak boleh, karena hal itu merupakan suatu kewajiban , seperti saya terangkan sebelumnya . ;

Dalam Pasal 79 UU Perseroan Terbatas ditentukan bahwa yang menyelenggarakan RUPS tersebut adalah Direksi, dalam hal direksi tidak menyelenggarakan RUPS, lalu apa jalan keluarnya , Pemegang saham mayoritas atau pemegang saham lainnya yang minimum 10% boleh mengundang diselenggarakannya RUPS ?

Pemegang saham tersebut dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Pasal 80 tersebut berbunyi : ... pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;

Dalam hal Direksi menolak RUPS yang tadi, pemegang saham di bawah 10% apa upaya hukum yang bisa dia tempuh, apa upaya hukum yang bisa dia tuntutan ?



Seingat saya, Undang Undang Perseroan Terbatas itu memang mengatur yang boleh, bagi yang memiliki saham 10% tetapi setelah itu kalau tidak salah ada keputusan menteri perhubungan , mengenai bidang tertentu boleh kurang dari 10%, jadi hasil boleh 95%, kalau yang 5% mengadakan RUPS, menurut pendapat saya minta kepada Ketua Pengadilan untuk mengadakan RUPS ;

Jika pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan bahan-bahan rapat yang akan di bahas dan disetujui oleh RUPS tidak di berikan kepada peserta rapat, misalnya laporan keuangan tahun berjalan , menurut ahli apa implikasinya terhadap pengambilan keputusan RUPS di mana keputusan diambil berdasarkan voting right atau suara terbanyak ?

Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , bahan rapat harus tersedia di kantor Perseroan ;

Bagaimana bila tidak diberi ?

Pasal 82 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut : Dalam panggilan RUPS di cantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan di bicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal di lakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS di adakan . Kemudian Pasal 82 ayat (4) UU NO.40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut : Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana di maksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta ;



Menurut saya , Implikasinya keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau di wakili dalam RUPS dan keputusan tersebut di setuju dengan suara bulat . Jadi kalau tidak di beri, minta kepada Ketua Pengadilan setempat ;

Tadi ahli menerangkan bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS biasanya telah tercantum sejumlah agenda yang akan di bahas dalam rapat antara lain Pengesahan laporan keuangan, pembagian Dividen dan Rencana kerja Tahunan, akan tetapi ketika RUPS sudah berlangsung kemudian pada saat pengambilan keputusan pemilik saham mayoritas menyatakan tidak setuju dan membatalkan agenda rapat tentang pengesahan laporan keuangan, pembagian dividen dan rencana kerja tahunan tersebut , menurut ahli apakah diperbolehkan RUPS Tahunan tidak membahas laporan keuangan , pembagian dividen dan rencana kerja tahunan perseroan ?

Menurut saya hal ini tidak di perbolehkan , berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) , serta Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

Pasal 63 ayat (1) berbunyi : Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum di mulainya tahun buku yang akan datang. Kemudian Pasal 63 ayat (2) berbunyi : Rencana kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang .

Pasal 64 ayat (1) berbunyi : Rencana kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 di sampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana di tentukan dalam anggaran dasar. Kemudian Pasal 64 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Anggaran Dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi



sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ;

Manakala undangannya adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan, tetapi ketika RUPS berjalan diadakan Voting dan Pemegang saham mayoritas meniadakan acara agenda pembahasan mengenai laporan keuangan , Pembagian Dividen dan rencana kerja Tahunan dari agenda rapat masih tepatkah RUPS tersebut disebut sebagai RUPS Tahunan ?

Bila para pemegang saham setuju semuanya , boleh saja. Tetapi bila ada yang tidak setuju maka menurut saya tidak tepat bila RUPS tersebut disebut sebagai RUPS Tahunan karena RUPS sudah batal, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan UU PT ;

Tadi ahli mengatakan bahwa dalam RUPS Tahunan maka agenda yang membahas mengenai laporan keuangan , Pembagian Dividen dan rencana kerja Tahunan di diiadakan , sementara apabila akta risalah itu sudah di akta notarilkan , apakah akta notaries itu tetap berlaku ?

Akta Notaries itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan alasan RUPS batal demi hukum ;

Tadi ahli mengatakan bahwa dalam RUPS Tahunan itu yang normative di bahas adalah yang 3 hal tadi, kalau 3 (tiga) mata acara atau agenda itu tidak di bahas, apakah RUPS itu yang tadi RUPS Tahunan dapat dikatakan sebagai RUPS luar biasa ?

Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudah dinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakan menjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jika semuanya setuju ;



Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah Akta Risalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

Menurut saya itu harus di pisahkan dalam akta itu, Boleh satu akta Notarisnya tetapi terpisah, di atasnya harus di tuliskan secara terperinci ini RUPS Tahunan, sudah selesai baru tertulis RUPS Luar biasa , tetapi kalau di campur tidak ada pembagian seperti ini, menurut saya tidak boleh karena tidak jelas mana yang RUPS luar biasa, mana yang RUPS tahunan ;

Menurut ahli dalam hal bagaimana Dividen suatu perseroan tidak di bagikan kepada para pemegang saham ?

Dividen tidak di bagikan kepada para pemegang saham , apabila Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas . Pasal tersebut berbunyi : Deviden sebagaimana di maksud pada ayat (2) hanya boleh di bagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;

Menurut ahli organ perseroan yang mana yang punya otoritas untuk memutuskan tidak di baginya dividen kepada para pemegang saham ?

Organ perseroan yang berbentuk RUPS Tahunan karena RUPS adalah forum tertinggi, jadi tidak pemegang saham satu persatu tetapi RUPS ;

Apabila tidak di baginya dividen kepada para pemegang saham di putuskan di luar RUPS, apakah keputusan tersebut menyalahi hukum ?

Menurut saya Keputusan tersebut menyalahi hukum , karena melanggar Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .



Pasal 66 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Kemudian Pasal 66 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Laporan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :

- o Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan , laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;

Menurut ahli, apa esensi pembagian dividen dalam suatu Perseroan Terbatas ?

Menurut saya , esensi pembagian dividen adalah pembagian laba sesuai dengan persentase pemilikan saham para pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Tujuan para pemegang saham adalah mendapat laba atau dividen ;

Dalam suatu kasus perusahaan Asing / Join Venture Company apakah diperbolehkan mengangkat pengurus perseroan (Direksi dan Komisaris) secara nominee ?

Hal itu tidak diperbolehkan apabila sebuah joint venture company, artinya pemegang saham tidak boleh ada pemegang saham pura-pura atau nominee. Jika itu terjadi artinya pemegang saham asing bisa memiliki 100% saham , hal mana bertentangan dengan maksud



pendirian suatu perusahaan joint venture, dimana pemilikan sahamnya terdiri dari warga Negara asing dan warga Negara Indonesia , tetapi memang ada beberapa terjadi dalam prakteknya ;

Bagaimana pendapat ahli dalam kasus suatu perseroan PT. Penanaman Modal Asing yang beroperasi di Indonesia akan tetapi kas perseroan dan seluruh tagihan usaha di kelola langsung oleh partner asing di Luar Negeri ?

Menurut saya ini tidak boleh , kalau PT berdomisili di Indonesia kalau dia mau pindahkan dividennya ke LN boleh tetapi pertama harus di tentukan oleh akuntan Publik di Indonesia , untuk asing sekian dan untuk di Indonesia sekian , maka boleh di pindahkan ;

Tetapi di kelola langsung di Luar Negeri tidak boleh ?

Tidak bisa, karena PT nya berdomisili di Indonesia , tentu pengelolaan, pertanggung jawaban, keuangan , laporan dan akuntan publiknya harus di Indonesia, jadi tidak boleh di kelola ke Luar Negeri, di pindahkan boleh bagian dia ;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat :

Tadi sudah di jelaskan suatu Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas , tadi ahli menjelaskan bahwa organ yang memanggil RUPS adalah direksi, itu Direksi pada RUPS yang bersangkutan atau bagaimana ?

Maksud saya pertama kali Direksi harus memanggil RUPS, kalau Direksi mau bisa meminta kepada Komisaris untuk mengadakan rapat Direksi ;



Jadi katakanlah pada tahun 2010 harus di adakan RUPS Tahunan, Direksi mana yang berhak memanggil ?

Direksi yang masih memegang jabatannya saat itu;

Didalam AD dan UU PT ditentukan mengenai Quorum dan keputusan , tata cara pengambilan keputusan, apabila keputusan RUPS sudah di lakukan sesuai dengan quorum keputusan, apakah hasil keputusan RUPS itu mengikat pemegang saham ?

Kalau RUPS sebagai forum tertinggi sudah quorum dan sesuai dengan AD tentu saja mengikat para pemegang saham ;

Walaupun pemegang saham yang satu menolak hasil keputusan ?

Ya, ini mengikat karena ada voting rate disitu ;

Apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap pemegang saham, jadi pemegang saham harus menghormati Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Undang Undang Perseroan Terbatas ?

Ya, harus . dan itu berlaku bagi seluruh pemegang saham ;

Apabila tidak diadakan RUPS , pemegang saham bisa meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri, apakah pemegang saham di bawah 10% , bisa meminta kepada Pengadilan ?

Dulu memang 10% , tetapi ada perkembangan baru di bidang tertentu misalnya di bidang kargo menteri perhubungan memberi ketentuan boleh di bawah 10%, saya tidak tahu kenapa ;

Berarti untuk melakukan itu, menurut ahli di butuhkan satu peraturan tersendiri agar pemegang saham di bawah 10% bisa mengajukan permintaan ke Pengadilan ?



Tidak, minta kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa ini ada perubahan Undang-Undang, tergantung Ketua Pengadilan ;

Apakah ketentuan Undang Undang yang ahli sampaikan itu bisa menyimpangi UU Perseroan Terbatas , apakah Keputusan Menteri diatas UU dan bisa menyimpangi UU terutama dalam konteks seperti ini?

Kalau saya mengatakan tidak bisa keputusan di bawah menyimpang keputusan di atas, Cuma kita tidak tahu apa alasan Menteri perhubungan membuat hal ini ;

Apabila dalam RUPS telah diputuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada seluruh pemegang saham, apakah keputusan itu juga mengikat pemegang saham Minoritas ?

Namanya RUPS , juga tetap mengikat pemegang saham minoritas, kalau di luar RUPS tidak ;

Sepengetahuan ahli, saham dari suatu perseroan , nilainya apakah tergantung pada nilai Perseroan Terbatas tersebut , maksudnya pemegang saham memiliki saham, tata cara menilai suatu harga suatu saham adalah melihat asset suatu Perseroan, apakah ahli setuju ?

Menurut pengalaman saya, asset nominal yang ada di AD belum tentu sama dengan harga pasar, bisa lebih rendah , bisa lebih tinggi nilainya itu ketahuannya di pasar modal ;

Di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, apakah ada suatu ketentuan yang melarang Direksi atau pemegang saham untuk menentukan agenda apakah yang akan disetujui atau di bahas dalam RUPS atau dengan kata lain ada pembatasan dalam agenda RUPS ?



Ada, yaitu yang dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sepanjang membahas kegiatan perseroan boleh saja, tetapi kalau di undangan tidak ada, kalau mau membahas harus dengan persetujuan Para Pemegang saham;

Tadi ahli mengatakn pembagian dividen mutlak harus dilakukan kalau mendapat laba positif, kalau misalnya ada perusahaan yang mengalami laba positif dan dana cadangan sudah cukup berarti jika dia tidak membagi laba dividen dan akhirnya dividen itu digunakan untuk melakukan ekspansi usaha, apakah itu berarti mereka tidak melakukan kewajiban mereka berdasarkan Undang Undang?

Kalau itu untuk melakukan Revitalisasi atau perluasan usaha di bolehkan tetapi harus kesepakatan RUPS, tetapi kalau tidak dengan persetujuan RUPS, menurut saya itu penggelapan;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah masih ada saksi / ahli lain yang akan di ajukan, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa masih ada ahli lainnya yang akan di ajukan, oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda;

Sebelum persidangan di tutup, Kuasa Hukum Tergugat juga mohon di berikan waktu untuk mengajukan bukti tambahan pada sidang yang akan datang, dan atas permintaan Kuasa Hukum tergugat tersebut, Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Kuasa Tergugat di persilahkan untuk mengajukan bukti tambahan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS, tanggal 28 September 2017 jam 10.00 WIB untuk Ahli dari Penggugat dan bukti surat tambahan dari pihak Tergugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari : KAMIS tanggal 28 September 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO, dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn.

Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat, yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing, SH dan Andi Nalom Sianipar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA, beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara, penjarangan Jakarta Utara,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED,

beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle, WA 98104, United States of Amerika, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH dan M. ANDI NALOM SIANIPAR, SH,MH ;

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL BINTANG M ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL BINTANG M ,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi Penggugat tambahan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Tergugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan Ahli yaitu Ahli di bidang Akuntansi ;

Sebelum memeriksa Ahli dari Penggugat , Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Tergugat apakah sudah siap dengan bukti tambahannya , Kuasa Tergugat mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan bukti surat lagi dan bukti-bukti surat dari pihak Tergugat sudah cukup ;

Selanjutnya di panggil masuk Ahli yang diajukan oleh Kuasa Penggugat , yang atas pertanyaan mengaku bahwa ia adalah :

Dr. JONNARDI,SE,MM,CA,CPA, Tempat tanggal lahir Sungai Penuh, 24 Januari 1964 , Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia , Jl. Bidara IV No. 26 Rt. 006/002 Jati Pulo Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Agama Islam, Pekerjaan Auditor dan Dosen di UNTAR dan Perbanas;

Kemudian Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Ahli bersumpah akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saksi dengan sebaik-baiknya ;

Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya , Ahli memberikan pendapat yang isinya adalah sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim :

Masalah ada sengketa yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, apakah ahli pernah membuat semacam audit dalam hal Perseroan Terbatas ?

Sering, saya malah akuntan pasar modal selama ± 15 tahun dan sering di gunakan tenaganya oleh PT ;

Biasanya audit itu apa yang harus diperhatikan dalam suatu PT ?

Kalau kita mengaudit , berarti produk yang kita audit itu sudah selesai jadi Emiten yang kita audit biasanya yaitu laporan keuangan , kemudian laporan keuangan



itu yang kita audit dan tujuan akhirnya memberikan pendapat tentang laporan tadi ;

Jadi audit itu bahannya di serahkan kepada saksi ?

Ya , untuk mengaudit itu dilakukan oleh kantor Akuntan Publik terhadap laporan Keuangan (Financial Report) lalu diserahkan kepada ahli, kwitansi-kwitansi , angka yang di report di cocokkan dengan bukti – bukti . jadi sistemnya dari laporan ke bukti , kalau dalam proses audit ada bukti yang tidak sesuai maka kita akan koreksi angka yang di laporan tadi , dan akan ada catatan audit berupa “ Management Letter “ yaitu pernyataan bagaimana manajemen menyajikan report tersebut ;

Kemudian ada rekomendasi ?

Rekomendasi tidak atas laporan nya , atas bagaimana manajemen menghasilkan report, namanya management letter ;

Kalau misalnya dalam suatu PT, biasanya audit di mintakan didalam RUPS atau sebelum RUPS ?

Kalau Tbk (Perusahaan Terbuka) pasti melalui RUPS, tapi kalau tidak berbentuk Tbk (Perusahaan tertutup), biasanya Direturnya langsung menunjuk akuntannya jadi tidak melalui RUPS, tapi kita jarang menanyakan penunjukan itu , biasanya kita jalan saja ;

Biasanya penunjukan oleh Direktur atau Komisaris ?

Kalau Tbk biasanya Direktur menunjuk berdasarkan RUPS lalu di RUPS disebutkan kantor akuntannya jadi



tidak bisa memilih kantor akuntan lain atau direksinya
boleh memilih kantor akuntannya , kalau kantor non Tbk
juga seperti itu tetapi kalau BUMN tbk yang menunjuk
kantor akuntan adalah komite auditnya ;

Kalau PT mengajukan RUPS Luar biasa, baru mengajukan audit laporan , bisa tidak ?

Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakan
begini , kalau RUPS agendanya tentang biasanya
pemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukan
Direksi dan hal standar lainnya , tetapi kalau
Perusahaan akan melakukan action tertentu , yang
mungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,
RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itu
kenapa dilakukan karena tidak diatur dalam Anggaran
Dasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk ada
ketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturan
kepentingan ;

Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunan
tidak mengajukan Audit ?

Di OJK melindungi minoritas, akibatnya demi
kepentingan melindungi minoritas , OJK membuat
aturan yang sangat ketat . Mayoritas itu tidak perlu di
lindungi karena dia di dalam perusahaan . Akibatnya
Kalau ada hal yg di duga akan merusak kepentingan
minoritas, harus minta izin OJK. Kalau non Tbk jarang
saya lihat yang namanya RUPS LB ;

Kalau suatu PT dia tidak pernah mengajukan RUPS Tahunan, tetapi lebih sering
mengajukan RUPS Luar Biasa , bagaimana ini ?



Seperti ini, Kalau saya pemegang mayoritas, direksinya kan saya dan kepentingan saya maka akan saya tungguin perusahaan tersebut, tetapi kalau minoritas, cara mereka tahu perusahaan itu cuma satu yaitu melalui RUPS. RUPS itu hanya memenuhi laporan keuangan, jadi kalau tidak ada RUPS sebenarnya minor keberatan tetapi perusahaan non Tbk tidak ada keberatan karena melibatkan keluarga. Jadi yang benar-benar pihak ketiga jarang di non Tbk;

Jadi tidak lazim menurut saudara ?

Ya, tetapi kalau kita bicara dalam konteks aturannya jelas minoritas akan di rugikan. Karena ibarat orang dia menginvestasikan uangnya Rp. 10 juta atau Rp. 20 juta kemudian dia tidak tahu penggunaan dan perkembangan uangnya, caranya Cuma satu yaitu melalui RUPS, kalau RUPS tidak ada maka minoritas tersebut tidak tahu apakah Perusahaan rugi atau untung. Itu sebabnya dalam UU di syaratkan minimum dalam 6 bulan dia harus mengadakan RUPS;

Dalam hal pengalaman ahli dalam membuat laporan audit, apakah ada mengatur tentang Dividen ?

Dividen keputusan RUPS, jadi tidak ada hubungannya dengan audit. Jadi kalau tidak ada RUPS gak ada laporan dividen, berarti tidak ada RUPS tidak ada laporan dividen;

Tetapi juga tergantung audit, auditnya bagus perusahaan untung apa semua bagus tentu ada dividen, kalau perusahaan rugi bagaimana auditnya ?



Ini memang agak sedikit berbeda, bagi perusahaan dividen itu merugikan karena ada pajaknya, sedangkan capital gain kalau dividen tidak di bagikan maka asumsinya harga sahamnya naik, kalau harga saham naik kalau saya jual perusahaan saya, perbandingan harganya dengan harga selamanya maka jadi untung, kalau di Pasar modal pajaknya 0,1 % sedangkan dividen pajaknya 15% kalau kita bicara perusahaan Tbk, orang jelas tidak mau bayar dividen kecuali menjanjikan, kalau non Tbk kalau misalnya saham di beli hari ini Rp. 1000,-, dia lepas Rp. 2000,-, dia untung Rp. 1000, maka akan kena tarif pajak progresif, bisa 5 %, 15% atau 50%, kalau perusahaan non Tbk dividen bisa lebih untung daripada Capital Gain ;

Kalau RUPS LB biasa atau tidak membicarakan Dividen ?

Ini contoh, orang misalnya mau menambah saham atau mengganti Direksi dalam waktu yang tidak normal maka akan menggunakan RUPS LB, tetapi jelas topiknya tidak menyangkut soal laporan keuangan, biasanya hanya transaksi tertentu seperti investasi, penggantian direksi atau hal tertentu lainnya. RUPS LB jarang mengundang auditor karena tidak ada laporan keuangan yang akan di audit ;

Pengalaman saksi sebagai accounting, mengadakan audit itu kapan ?

Biasanya tahunan, pertimbangannya banyak misalnya pajak, pemegang saham melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya masing-masing ;

Kalau suatu PT yang non Tbk tidak pernah mengadakan RUPS bagaimana ?



Kalau pemegang saham minoritas tidak keberatan ,
tidak masalah ;

Kalau menurut UU PT No. 40/2007 bagaimana ?

Itu sudah menyalahi UU tersebut karena menurut UU
PT itu wajib diadakan, kecuali kalau pemegang
minoritas tidak keberatan tidak masalah , akibatnya
dalam praktek kenapa diadakan audit bisa jadi karena
mereka meminjam uang di Bank, dan Bank
mengharuskan ada audit, atau dia hutang ke pihak
tertentu yang mengharuskan audit tetapi kalau dia
perusahaan non Tbk kebetulan isinya keluarga semua ,
kebutuhan auditnya tidak ada , SPT memakai non audit
jadi mereka tidak berkepentingan selain itu fee audit
mahal sehingga mereka tidak memerlukan di audit,
kecuali mereka meminjam uang ke Bank maka di
perlu audit ;

Pertanyaan Hakim Anggota :

Sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat ini, apa yang pernah ahli
lakukan ?

Kalau dari info yang saya dengar, ini ada pihak ketiga
yaitu pemegang sahamnya adalah pihak ketiga , salah
satunya 5% , sehingga jika tidak dilakukan audit maka
jelas yang 5% akan di rugikan, dan pihak ketiga ini
mengharapkan Dividen sebagai sandaran hidupnya
sehingga harus di adakan RUPS Tahunan untuk
mengetahui perkembangan perusahaan tersebut ;

Pertanyaan Kuasa Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam satu kasus misalnya, selama 10 Tahun berturut-turut melakukan Laporan Tahunan, kemudian 3 tahun atau lebih belakangan tiba-tiba Perseroan tersebut tidak melakukan audit atas laporan tahunanannya, bagaimana menurut ahli ?

Yang mungkin begini, misalnya audit 5 tahun lalu hilang bisa jadi di pailitkan, tetapi kalau PT tetap jalan itu tidak lazim ;

Jika tidak lazim, apakah akan merugikan pemegang saham ?

Yang paling dirugikan adalah minoritas, karena dia ingin mengetahui uangnya untung atau tidak, karena dia tidak duduk di manajemen maka dia tahunya RUPS, tetapi jika RUPS nya tidak dilakukan, maka Pemegang saham minoritas tidak tahu perkembangan sahamnya, dan walaupun mau dijual, mereka tidak tahu mau di jual berapa, jadi satu-satunya cara adalah dengan RUPS dan salah satu fungsi laporan keuangan adalah pertanggungjawaban, jadi bagi kami si direktur lalai bertanggung jawab karena di amanahkan harta orang tetapi dia tidak tutup buku ;

Selain merugikan pemegang saham, apakah Negara juga di rugikan ?

Ya jelas dirugikan, misalnya kalau Perusahaan tersebut laba Rp. 2 Milyar, kalau biasanya di bagikan sebagai dividen 50% maka jumlahnya Rp. 1 Milyar, kalau pemegang saham local pajaknya Cuma 10%, kalau Luar Negeri bisa 20% pajaknya. akibatnya kalau misalnya perusahaan Luar Negeri mereka tidak mau dividen karena pajaknya 20%, tetapi pinternya mereka, mereka akan meminjam uang tersebut, itu namanya Dividen tersembunyi. Itu biasanya orang pajak dihitung



sendiri , walaupun tidak disebutkan Pajak bisa menghitungnya ;

Jadi ada kerugian Negara disini ?

Jelas dirugikan , ada PPh nya jadi pajak Perusahaan sebenarnya kena 2 kali yaitu dari laba kena 25% , lalu laba yang ada kalau di bagikan kena lagi , jadi sebenarnya pajak bukan 25% tetapi 40% dari laba yang sama ;

Dalam kasus yang kami sampaikan tadi , beberapa tahun laporan tahunan tidak di lakukan audit , kemudian satu ketika direksi perseroan meminta RUPS , salah satu agenda RUPS adalah pengakuan atas keterlambatan dan pengesahan laporan keuangan beberapa tahun terakhir , menurut ahli bagaimana ?

Kita ada hierarki hukum dan kita tahu Perseroan Terbatas mempunyai kewajiban mengadakan RUPS minimal sekali 6 bulan , sekarang orang sepakat melanggar itu , menurut saya tidak boleh , perusahaan mempunyai kewajiban menerbitkan laporan keuangan untuk dasar bahan RUPS, sekarang pemegang saham kebetulan mayoritasnya satu , dia buat kesepakatan utk tidak melakukan RUPS , apa boleh seperti itu ;

Yang jadi pertanyaan ada beberapa keterlambatan kemudian di buat rapat untuk pengesahan keterlambatan itu , menurut pandangan ahli bagaimana ?

Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma di tunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnya bila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS itu ditunda , karena ada sengaja pemegang saham yang tidak mau terjadi RUPS ;

Ditundanya bisa bertahun-tahun ?



Tidak, kalau RUPS kedua ditunda lagi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengadakan RUPS nya, jadi pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga kepentingan pemegang saham minoritas tadi ;

Jadi menurut ahli itu tidak lazim, ada acara RUPS pengakuan dan penerimaan atas keterlambatan laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ?

Itu sebabnya ada bahasa yang berbeda antara hukum dengan akuntansi yaitu kalau kita bicara RUPS minoritas selalu kalah karena di voting, tetapi dalam hukum berkata tidak demikian karena pemegang saham 10% bisa menggugat, jadi semenjak ketentuan RUPS yang ada di sidang, itu tidak berlaku di Pengadilan ;

Jadi Laporan itu lazim tidak bila terlambat ?

Ketika bicara Tahun 2017, transaksi tahun 2016 sudah ada berarti dokumennya sudah ada, apa susahnya mengaudit. Alasan keterlambatan mungkin angka yang keluar di laporan tidak seperti yang diinginkan atau bisa juga dalam praktek Laporan Keuangan yang kami audit minta surat pernyataan pertanggungjawaban oleh Direksi, Direksi tidak mau mengeluarkannya sehingga tidak bisa dilakukan audit atau ada bukti penting yang kita minta tetapi tidak diberikan, itu juga tidak bisa di audit dan laporannya tidak jadi ;

Berapa lama waktu ideal seorang akuntan melakukan audit ?

Rata-rata / idealnya audit dilakukan selama \pm 2 bulan s/d 4 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal kasus yang tadi , kalau ada PT otomatis ada laporan tahunan menurut ahli andaikan Laporan itu ada , apakah seorang auditor mempunyai kompetensi atau tidak untuk mempertanyakan apakah laporan tahunan sudah di berikan termasuk kepada pemegang saham minoritas ?

Itu bukan domain kita sebagai seorang akuntan ;

Walaupun tidak ada RUPS , tetap bayar pajak ?

Dasar membayar pajak harus ada laporan. Laporan yang non audit bisa dipakai untuk RUPS selagi tidak ada yang curiga dengan laporan tadi ;

Jadi laporan non audit yang bukan di buat akuntansi ?

Boleh , kalau pajak tidak perduli audit karena pajak bisa periksa sendiri kalau dia tidak setuju, jadi kalau pajak tidak mengharuskan audit tetapi PT mengharuskan yang misalnya asset diatas Rp. 50 Milyar harus di audit , tetapi kalau ada orang yang masuk ke Laporan Un- audite , UU pajak kita sampai saat ini belum mengharuskan audit . Tetapi kalau dia sudah masukkan SPT , maka dia punya report ;

Tetapi report bisa juga ada yang di buat oleh Akuntan dan yang tidak dibuat akuntan ?

Ya, kalau perusahaan kecil RUPS nya tidak pakai audit melainkan pakai laporan un-audit karena UU juga tidak mengharuskan ;

Pada saat audit berlangsung, tiba-tiba ada pemeriksaan pajak, apakah ini menunda penyelesaian audit karena manajemen mengatakan tidak bisa melaksanakan RUPS Tahunan karena ada pemeriksaan Pajak ?

Kalau bisa menunda , Tbk itu tertunda semua karena Tbk diperiksa pajak setiap tahun, jadi tidak ada



hubungannya. Karena kalau pajak mengaudit, dokumen yang di minta adalah Copynya , dokumen asli tetap pada Perusahaan. Tbk di periksa tiap tahun oleh Pajak , buktinya auditnya tetap tepat waktunya. Jadi tidak ada hubungannya ;

Dengan alasan adanya pemeriksaan pajak , sehiungga laporan tertunda –tunda ?

Ya, karena akuntan butuh dokumen pajak juga butuh dokumen, jadi biasanya pajak di berikan fotocopynya . Jadi kita bisa kerja . kecuali Perusahaan di periksa pajak karena ketidakpatuhan , maka pihak Pajak meminta agar Audit di tunda dulu biar pajak selesai dan laporannya klop .;

Biasanya berapa lama bolehnya ?

Pemeriksaan Pajak bermacam-macam , kalau pemeriksaan lapangan bisa 6 bulan kalau semua pajak bisa setahun , dan kalau banding bisa 2 tahunan ;

Kalau tidak ada tahapan itu ?

Paling lama 6 bulan ;

Menurut pengalaman ahli , Misalnya pemegang saham minta dilakukan RUPS Tahunan , oleh manajemen menolak karena sedang di periksa pajak , dengan alasan belum tahu tagihan dan hasilnya , apakah ahli pernah punya pengalaman seperti in?

Ini dilema , karena di satu sisi Direktur wajib melaksanakan RUPS paling lambat disisi lain dia punya urusan dengan pajak, kalau ada bertentangan maka Pajak bersifat Lex Specialis , maka dia akan mengalahkan RUPS , saya tidak tahu tetapi biasanya



laporan akan kalah dengan pajak, karena orang lebih takut dengan pajak ;

Alasan Perusahaan kita menunda RUPS Tahunan karena untuk menambah asset dan kepemilikan usaha itu, akhirnya suatu saat tersimpan dividennya dan tidak usah di bagi, logiskah alasan seperti itu ?

Kalau yang punya saham orang kaya yang belanja hariannya ada hal tersebut tidak ada masalah, tetapi kalau yang mengharapkan dari dividen maka akan terasa kalau dividen tidak di bagi ;

Ada kasus, ada suatu PT yang merupakan joint Venture agreement di mana pemilik local mempunyai saham 8% sehingga tidak bisa meminta penetapan , dalam prakteknya pengelolaan usaha ini dikendalikan mayoritas di Luar Negeri dan semua piutang dan assetnya di kelola disana , apakah praktek seperti ini diperkenankan atau lazim atau akan merugikan partner local ?

Ketika ada orang asing ingin berdagang di Indonesia, ada 3 pilihan yaitu : buka kantor cabang , kita tidak mau karena pajak akan didapat orang LN , kedua Bentuk Usaha Tetap (BUT) , yaitu Usaha Luar Negeri tetapi seperti bentuk usaha Indonesia , dan ketiga yaitu membuat PT Joint Venture akibatnya dana tetap di kelola luar negeri karena substansinya dia hanya melakukan itu karena di paksa , duitnya disana, disini hanya untuk membayar saja ;

Bagaimana pertanggung jawaban jaminan hartanya ke pihak ketiga suatu saat atas perjanjian perikatan termasuk kepada Karyawan jika suatu saat PHK , karena misalnya dia PT. Joint Venture Agreement , dia tidak punya asset tanah atau kantor di Indonesia tetapi semua dana di Luar Negeri , bagaimana dari segi akuntansi atau praktek yang umum, apa tidak merugikan ?



Sebenarnya Di UU Tenaga kerja ada namanya imbalan kerja jadi semua perusahaan yang mempunyai karyawan tetap yang bekerja lebih dari 2 tahun , dia harus memperhitungkan berapa harus di bayar kepada Karyawan tadi jika dia pensiun. Jadi dia sudah akui sehingga timbul di bukunya Imbalan Usaha Kerja. Yang masalahnya di UU Tenaga Kerja kita tidak ada keharusan untuk pembentukan dananya. Jadi Hutang di bentuk terus, tetapi dananya tidak ada. Kalau cerita tadi , kalau dia hilang orang Indonesia tidak akan mendapat apa-apa karena assetnya tidak ada. harusnya Serikat kerja memaksa dana yang terbentuk memasukkan sehingga dia tidak bisa mencabut lagi uangnya. Jadi harus ada usaha tambahan kalau ingin mengamankan karyawan kita, kan ada SPSI dan meminta dananya di cadangkan sehingga tidak bisa di ambil lagi seperti dana pensiun ;

Misalnya PT tadi , dalam 8 tahun mereka ber partner rutin diadakan RUPS Tahunan dan di bagi dividen. Tiba-tiba 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut hal ini berhenti dan tidak ada pemberitahuan , Tidak ada rencana investasi atau perluasan usaha, apakah Prinsip Standar Akuntansi Indonesia atau transaksi bisnis Internasional bagaimana mencatatkan hal seperti ini ?

Dalam membuat laporan keuangan, kadang Akuntansi di atas hukum. Dengan logika ini hutang di bagi 2 , yaitu hutang Legal yaitu perikatan semua dan Hutang karena kebiasaan seperti kebiasaan memberi hadiah untuk semua karyawan yang baru berumah tangga di beri uang , ternyata tiba-tiba Perusahaan lagi miskin dan tidak memberi hadiah kepada Karyawan yang



menikah, maka karyawan tersebut bisa menuntut dengan alasan kebiasaan tadi sudah di anggap sebagai hutang ;

Yang dimaksud Penggugat adalah , biasanya Dividen dibagi setiap tahun ternyata tiba-tiba 3 (tiga) tahun berturut-turut Dividen tidak di bagi , bagaimana ?

Kasusnya berbeda dengan yang saya gambarkan , Dividen tergantung laba . Jadi saya tidak bisa memprediksikan Dividen jika tidak tahu besarnya laba. Sedangkan laporan keuangan tidak pernah di keluarkan, misalnya setiap ada laba di bagi Dividen, tiba tiba tahun berikutnya tidak dibagi Dividen maka hal tersebut tidak bisa di sebut hutang. Kalau Perusahaan rugi , maka tidak termasuk konstruktif. Karena labanya tidak tahu., Tetapi kalau Perusahaan Laba dan tidak di bagikan maka bisa menjadi konstruktif. Tetapi kalau di RUPS di jelaskan kepada Para Pemegang saham di jelaskan . Jadi pendapat saya jika di tahun Perusahaan tidak RUPS ternyata ber laba maka dia konstruktif. Dividen itu triggernya adalah laba ;

Jika beberapa tahun kemudian tidak ada RUPS bagaimana tahunnya ada Dividen ?

Akibatnya kasus ini tidak bisa di bicarakan karena fakta pertama tidak ada ;

Pertanyaan Kuasa Tergugat :

Apakah ahli memiliki latar belakang di bidang hukum atau penerapan Undang-Undang, misalnya UU PT atau UU Ketenagakerjaan ?

Saya hanya ahli Akuntansi Pasar Modal lebih dari 15 Tahun yang berpartner dengan Notaris dan Legal, jadi sebenarnya kami sangat tahu tentang hukum karena



Akuntan tidak komplit kalau hanya tahu akuntansi karena pasti berkaitan dengan Hukum tetapi saya tidak Ahli di bidang itu karena dokumentasinya saya tidak punya ;

Tadi ahli mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan di Undang Undang PT itu melindungi pemegang saham minoritas , itu di Pasal berapa di UU PT ?

Jika boleh menginterpretasikan sebuah Undang-Undang , logikanya jika saya pemegang saham minoritas tidak bisa sembarang masuk ke PT tersebut, tetapi saya berkepentingan untuk mengetahui perkembangan saham saya dan caranya cuma satu yaitu dengan RUPS , kalau Perusahaan tidak mengadakan RUPS darimana Pemilik saham minoritas akan mengetahuinya ;

Tadi saksi mengatakan dalam hal dividen tidak di bagikan , nilai saham akan meningkat coba ahli jelaskan ?

Sebuah teori di kembangkan dengan asumsi , jadi harga saham dengan Dividen itu hubungannya negative, ketika di bagikan dividen maka asset, kemampuan mengharapkan return dan ekspektasi insvenstor semua akan turun sehingga demand turun tetapi ketika dividen tidak di bagikan maka asset akan di ekspektasikan maka invenstor berharap harga saham akan naik , maka otomatis harga saham akan naik ;

Dalam hal misalnya PT mengalami untung dan memutuskan untuk tidak membagikan dividen , itu memang ada hitungan ekonomisnya ?

Ya, pasti . tetapi untuk mengetahui suatu perseroan itu Untung atau Rugi harus ada laporan audit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengalaman ahli dari segi profesi seorang akuntan, siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan suatu audit dalam prakteknya, apakah kantor akuntan tersebut di mintakan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham ?

Itu ada di Anggaran Dasar PT tersebut, jika tidak mengatur hal tersebut maka pilihannya adalah RUPS, jika minoritas minta dividen di bagikan dan akhirnya voting ternyata Pemegang saham minoritas kalah suara maka mereka dapat menggugat ke Pengadilan Negeri untuk dividen di bagikan ;

Menurut pengalaman ahli, apakah ahli pernah menemukan Perusahaan yang tidak mengaudit laporan keuangannya dan apa alasan yang lazim biasanya ?

Teorinya Audit itu di butuhkan karena ada yang mendemand laporan tadi, yang di sebut stakeholder/orang yang berkepentingan seperti pemegang saham, Bank dan Pajak dsb. Kalau dia tidak Tbk atau tidak pinjam uang ke bank maka dia tidak butuh audit. Jadi audit atau tidak audit tidak bisa dikatakan mana yang benar, dasarnya ada atau tidak yang butuh ;

Maksud saya kalau laporan keuangan lazim setiap tahun dibuat tetapi yang dimaksud disini yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public dari pihak ke tiga, apakah ahli pernah melihat Perusahaan itu tidak membuat laporan keuangan yang tidak di audit ?

Tidak pernah, karena yang berhubungan dengan saya berarti Perusahaan tersebut minta di audit ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah masih akan mengajukan ahli dalam perkara ini, Kuasa Penggugat mengatakan bahwa ahli dari pihaknya sudah cukup dan tidak akan mengajukan ahli lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengajukan Ahli dalam perkara ini, oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS , tanggal 19 Oktober 2017 jam 10.00 WIB untuk Ahli dari Tergugat dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : KAMIS tanggal 19 Oktober 2017, dalam perkara para pihak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seattle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH dan M. ANDI NALOM SIANIPAR, SH,MH ;

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL BINTANG M ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL BINTANG M ,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk mendengarkan saksi dari pihak tergugat , dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I, II mengatakan bahwa hari ini pihaknya akan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang siap untuk di dengar keterangannya di depan persidangan ;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli memberitahukan bahwa ia adalah :

Prof.Dr. NINDYO PRAMONO , SH,MSi, Lahir di Boyolali 18 Juli 1954 umur 64 tahun, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS Dosen Fakultas Hukum Gajah Mada, alamat Jl Gatotkaca No.10 Wirobrajan Kec. Wirobraja Kel. Wirobrajan Yogyakarta;

Ahli disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dan dijawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTANYAAN MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI :

Apa yang saudara ketahui tentang Gugatan melawan hukum ? dan apa yang harus diperhatikan?

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentunya berkaitan dengan pelanggaran atas unsure-unsur dasar dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KU Perdata Melanggar hak hidup orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan dan melanggar kebiasaan yang hidup dalam masyarakat . yang secara doktrin merupakan unsure yang diperluas sejak 1919 dalam kasus COHEN dan LIN DEN BAUM ;

Apakah dalam Pasal 1365 KUH Perdata didasarkan pada perjanjian atau tidak adanya suatu perjanjian ?

Saya berpendapat bahwa kalau induknya adalah PMH, jadi induknya adalah perbuatan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan atau ketertiban umum dan kesusilaan maka itu gugatan PMH. Kalo induknya dari perjanjian maka itu gugatan Wanprestasi ;

Misalnya ada dari Perseroan Terbatas yang pemodalnya ada dari Indonesia dan ada yang dari negara lain dalam hal ini USA , apa yang harus dipedomani jika ada sengketa dalam hal pemegang saham ?

Tentu itu adalah PT. Joint Venture . PT.PMA yang menurut ketentuan undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Tetap harus tunduk dengan ketentuan Hukum PT Indonesia. Tunduk pada UU No,40 tahun 2007 UU PT yang baru ;

Kalau misalnya ada permasalahan diantara mereka misalnya mengenai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), ketentuan mana yang harus dipedomani . apakah UU Penanaman Modal atau UU PT ?

UU PT. Karena UU Penanaman modal hanya berbicara tentang aliran modal menggunakan UU No,40 tahun 2007;

Apabila ada sengketa antara perusahaan dalam negeri dan investor asing dalam hal tidak pernah di laksanakan RUPS biasa. Tetapi sering dilaksanakan RUPS luar biasa. Bagaimana pendapat saudara ?

RUPS menurut undang-undang PT ada 2 yaitu RUPS Tahunan atau biasa dan RUPS lainnya. Pada PT Tertutup (PT yang pemegang sahamnya keluarga, saudara / PT yang tidak menjual saham ke pasar modal) sering kali



di temukan hal yang demikian dan bisa terjadi. Namun menurut undang-undang PT ketentuannya ada di pasal 78 ayat (2) yang mengatakan RUPS hukumnya wajib dilakukan 6 bulan setelah tutup tahun buku, tetapi kewajiban itu tidak ada sanksinya. Namun yang saya tahu pada PT Tertutup sangat jarang dilakukan.

Kalau PT Tertutup bagaimana cara membayar pajaknya ?

Tetap harus bayar pajak, dengan cara dia harus bikin laporan tentang neraca dan perhitungan Activa dari tahun akhir yang bersangkutan. Dan kalau menunggak resikonya kena tunggakan pajak;

Apa yang harus di pedomani untuk susunan pengurus ?

Yang menjadi organ PT, teori ada yang menyebutnya pengurus. dikenal dalam undang undang PT namanya Direksi.

Komisaris adalah Organ supervisi kalau menyebut pengurus hanya direksi;

Menurut UU PT organ PT ada tiga yaitu RUPS, DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI .

Anggaran dasar bukan Organ. Anggaran dasar adalah aturan tata tertib yang berlaku pada PT yang didalamnya mengatur tentang Organ.

Kalau tidak pernah RUPS bagaimana ?

Menurut pasal 78 ayat (2) wajib dilakukan 6 bulan setelah tutup tahun buku. Dalam prakteknya memang bisa tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Tetapi pada gilirannya pasti harus dilakukan;

Apa yang harus dipedomani untuk RUPS untuk pelaksanaannya ?

Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan UU PT dan anggaran dasar PT tersebut. Tentang forum kehadiran, tentang bagaimana diselenggarakan, bagaimana pemegang saham di undang acaranya, agendanya ;

Kalau tidak pernah dilaksanakan bagaimana? Apakah aneh?

Saya tidak mengatakan aneh, contohnya saya punya PT bergerak dibidang traveling dan ticketing untuk melatih anak saya, awalnya belum begitu sudah berkembang baru saya tahu ;

Apakah tidak dibikin Audit ? atau Audit Keluarga ?

Belum, hanya ada Internal Auditor ;

Apakah diketahui ada keuntungannya ?

Iya, itu hanya Internal Auditor, kebetulan latar belakang anak menantu saya berlatar belakang Akuntansi, kemudian disiapkan neraca untuk mengetahui keuntungannya berapa dan seterusnya ;

Tenggang waktu RUPS berapa hari untuk pemanggilan ?

15 Hari sejak terhitung sejak tanggal permintaan ;

Kalau tidak pernah RUPS tapi RUPS Lainnya atau RUPS LB. Bagaimana pandangan ahli bagaimana ?



RUPS LB tentu akan berbicara tentang kepentingan dalam RUPS LB ;

Kalau dilihat dari Keluarga tidak masalah namun jika ada yang joint dari Luar Negeri atau Dalam Negeri dan kebetulan Dalam Negeri memiliki saham minoritas dan tidak dilakukan RUPS, tentu akan menimbulkan kerugian pemilik modal Dalam Negeri ?

Saya menggaris bawahi perkataan Pak Hakim Ketua pandangan teoritis saya secara netral tidak melihat kasus per kasus, di dalam PT, Pemegang Saham Mayoritas dan Minoritas bukan jarang terjadi tetapi biasa terjadi, Minoritas memang menurut UU PT ya tetap minoritas jadi tidak ada lalu minoritas dirugikan;

Kalau tidak pernah diketahui Keuntungan berapa, membagi keuntungan dan dividen bagaimana ?

Pemegang Saham minoritas bisa minta kalau mewakili 10% jumlah suara yang sah atau ditentukan kurang dari itu dalam hal ada diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Tersebut ;

Bisa meminta kemana ?

Pertama, bisa minta ke Direksi dalam Jangka Waktu 15 hari jika tidak mau bisa meminta ke Dewan Komisaris dan jika dalam Jangka Waktu 15 hari juga tidak mau maka dapat mengajukan Permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri dimana daerah hukum Perusahaan itu ada untuk diizinkan atau ditetapkan untuk memanggil sendiri ;

Bagaimana pandangan Ahli apabila Pemilik Modal atau Mitra di Luar Negeri / Dalam Negeri tidak bersedia untuk mengadakan RUPS Tahunan, tetapi secara rutin mengadakan RUPS LB / RUPS lainnya ?

Jika tidak menjalankan RUPS itu dan kalau Pemegang Saham Minoritas merasa dirugikan atas keputusan Pemegang Saham atau keputusan Direksi / Komisaris maka ada salurannya dalam UU PT yaitu melakukan gugatan menurut Pasal 61 ;

Jika Pemilik Modal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Mayoritas tidak bersedia untuk mengadakan RUPS atau tidak juga Laporan Keuangan / Audit lalai secara mengabaikan kewajibannya, menurut Saudara ada tidak perbuatan melanggar hukum disitu ?

Tidak ada sanksinya. Ketentuan ada diatur lebih lanjut jadi pembentukan UU itu Filosofinya memang tidak ingin mencampuri lebih dalam tentang apa yang menjadi otoritas dalam RUPS.

RUPS adalah rapat dari para Pemegang Saham, kalau Pemegang Saham tidak melakukan rapat contohnya Pemegang Saham Minoritas merasa dirugikan atas keputusan Pemegang Saham Mayoritas dan kalau ia mewakili 10% dari jumlah saham yang sah maka ada salurannya minta kepada Direksi dstnya, kalau kurang dari 10% namun dapat membuktikan bahwa dia dirugikan atas keputusan Direksi, keputusan Dewan Komisaris dan keputusan Pemegang Saham Mayoritas bisa melakukan Gugatan lewat Pasal 61 ;

Kemudian diatur dalam UU PT kalau sudah tidak merasa nyaman sebagai Investor PT. UU mengatakan dia bisa keluar dari kepesertaan sebagai PT yang



bersangkutan. Hal ini berlaku untuk siapa pun Investor asing maupun dalam negeri ;

Bagaimana pandangan saudara jika dalam anggaran dasar PT tersebut ada mengatur RUPS tapi tidak dilaksanakan?

Banyak alasan untuk tidak dilakukan RUPS, antara lain PT baru menghadapi sengketa, PT baru melakukan pemeriksaan. PT Belum signifikan memperoleh penghasilan. Namun kalau tidak melaksanakan RUPS maka berarti sudah melanggar Pasal 78 ayat (2);

Dalam hal Perusahaan Joint Venture ada istilah nominee, Apa maksudnya ?

Maksudnya adalah Pemegang saham yang meminjam nama orang, UU Penanaman modal melarang hal tersebut tetapi kalau dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut ;

PERTANYAAN KUASA PENGGUGAT KEPADA SAKSI AHLI :

Dalam kasus tiga tahun berturut-turut PT tidak pernah melaksanakan RUPS Tahunan kemudian ditahun ke-4 PT tersebut mengundang para pemegang saham untuk melakukan RUPS Tahunan, apakah masih dapat disebut RUPS Tahunan ?

Masih. RUPS Tahunan untuk tahun Ke-4 masih dalam tahun yang bersangkutan ;

Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam Laporan Keuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sah menurut ketentuan hukum ?

Sah, boleh dibaca Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 :

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Laporan tahunan sebagaimana lazimnya harus memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

Laporan mengenai kegiatan Perseroan;

Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) ;

Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau ;



Sesuai dengan ketentuan UU PT bahwa laporan tahunan perseroan dibahas dalam RUPS tahunan. Bagaimana pendapat ahli jika RUPS itu bukan dibahas 6 bulan setelah laporan keuangan tutup, tetapi dibahas 2-3 tahun kemudian. Apakah RUPS itu masih layak? Sementara UU PT membatasi selama 6 bulan. Bagaimana pandangan saksi ?

Dapat saya jelaskan . Tadi saya katakan sekali lagi. Ilustrasi yang seperti ditanyakan sering terjadi pada PT.Tertutup.

Contohnya tahun 2016 diadakan RUPS untuk membahas laporan pertanggungjawaban neraca laba rugi 2016. Namun ditahun 2014-2015 belum pernah dilakukan RUPS. Maka Direksi harus membuat laporan tahunan yang terlambat tadi yaitu 2014-2015 untuk diminta pertanggungjawabannya di RUPS 2017 sekaligus membahas laporan tahunan 2016. Kalo tidak dibuat berarti tidak ada yang dipertanggung jawabkan ;

Menurut ahli kepentingan siapa saja yang terwadahi dalam penyelenggaraa RUPS ?

Utamanya adalah kepentingan para pemegang saham/modal, Direksi dan Komisaris ;

Dalam RUPS tahunan biasanya dibicarakan berbagai evidence, tadi ahli mengatakan kepentingan yang terakomodasi dalam RUPS adalah Pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Menurut ahli ada tidak kepentingan publik dalam hal ini Pemerintah terwadahi dalam RUPS ?

Dalam undang-undang PT tidak ada yang mengatur tentang kepentingan pemerintah ;

Tapi kalau mau jauh dikatakan apa kepentingan Pemerintah dalam kaitannya dengan RUPS barang kali seperti Pajak ;

Dalam kasus satu Perseroan Terbatas menjalankan RUPS dan biasanya dalam RUPS sudah dicantumkan materi-materi bahasan dalam RUPS antara lain materi pembahasan tentang laporan keuangan tahun berjalan. Kemudian tiba pada suatu RUPS diselenggarakan pemegang saham mayoritas mendelay atau mencoret pembahasan tentang laporan tahunan perseroan. Bagaimana pendapat ahli tentang hal ini ?

Kalo tidak disepakati dalam forum RUPS harus dilakukan voting. Kenapa dicoret tentu ada alasannya ;

Voting sifatnya mengikat

Bagaimana pandangan ahli jika pencoretan tersebut tanpa melalui proses voting ?

Kalo tidak melalui proses voting berarti harus merujuk pada aturan tata tertib RUPS. Saya tidak menjustifikasi itu salah atau tidak karena itu kasus kongkrit. Kalo didalam teori kan sudah jelas kalau acara mau di delay harus dibicarakan dengan tahapan-tahapan seperti Yang Mulia Sampaikan ;

Kalau toh dicoret begitu saja kemudian aturannya tidak mengatur seperti itu berarti melanggar aturan;

PERTANYAAN KUASA TERGUGAT KEPADA SAKSI AHLI :

Secara Hukum atau secara praktek, menurut pendapat ahli apakah diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan RUPS ? artinya kalau misalnya tidak dilaksanakan RUPS tahun 2013,2014 lalu ditahun 2015 RUPS Tahunan di tahun tersebut meratifikasi laporan keuangan di tahun sebelumnya, apakah boleh?



Seperti yang saya jelaskan di Pasal 66 . itu jelas bisa saja terjadi. Maka ilustrasi RUPS tahun 2017 membicarakan laporan tahunan di 2016 kemudian sekaligus 2015, 2014 yang belum sempat dilakukan RUPS maka di 2017 bisa diratifikasi ;

Apakah diperbolehkan untuk direksi mengusulkan laporan tahunan sebelumnya yaitu Laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya di RUPS tahun yang diadakan dikemudian tahun ?

Boleh, dan kalau diratifikasi selesai Direksi bebas dari tanggungjawab;

Pertanyaan mengenai hak pemegang saham untuk mengajukan RUPS. Apakah UU Perseroan Terbatas menetapkan kriteria pemegang saham mana yang berhak mengajukan permintaan RUPS ?

Yang berhak Mengajukan permohonan RUPS adalah Pemegang saham yang mewakili 10% dari jumlah suara sah atau kalau diatur lebih kecil dari jumlah itu ;

lihat pasal 79 “Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pasal 78 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;

Pasal 79 ayat (2) “penyelenggaran RUPS sebagaimana dianut pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lebih kecil ;

Bagaimana pendapat ahli apabila suatu pemegang saham yang sahamnya kurang dari 10% melakukan Gugatan terhadap tidak dilaksanakannya RUPS ?

Menurut saya gugatan tidak bisa. Karena gugatan itu salurannya Pasal 61 jika merasa dirugikan atas keputusan RUPS, Direksi, Komisaris ;

Pertanyaan mengenai Dividen. Apabila suatu Perseroan memiliki laba bersih di tahun berjalan dan RUPS tahunan tidak mengatur penggunaan laba bersih bisa dipakai atau diputuskan dipakai sebagai Dividen ?

Itu ada di Pasal 71 (kegunaan laba bersih termaksud penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 70 diputuskan oleh RUPS) ;

Jika pertanyaannya perseroan mendapatkan laba bersih maka penggunaan laba bersih untuk jumlah dana cadangan diputuskan oleh RUPS. Kalo modal cadangan sudah dipenuhi sebesar 20% maka laba bersih dapat diputuskan oleh RUPS untuk dibagi menjadi Dividen. Kecuali RUPS menentukan lain sesuai Pasal 71 ayat (2) . artinya tidak harus dibagikan Deviden kalo RUPS menentukan lain ;

Kalo misalnya RUPS menentukan untuk tidak dibagikan Deviden meskipun sudah ada laba bersih dan dana cadangan 20%. Apakah disitu ada ketidakadilan atau perbuatan tidak taat asas / hukum apabila RUPS memutuskan tidak membagikan Dividen apakah bisa dibilang adil ?

Di pasal 71 ayat (2) jelas mengatakan”Kecuali ditentukan lain dalam RUPS” tentunya ada pertimbangannya. salah satu contoh yang saya tahu menurut teori mungkin perusahaan itu akan melakukan akuisisi perusahaan, akan melakukan ekspansi besar besaran, melakukan peningkatan modal..yang nanti pemegang saham yang ada disitu akan mendapatkan keuntungan kenaikan saham;



Berkaitan dengan Pasal 61 mengenai gugatan oleh pemegang saham. Saudara ahli tadi mengatakan setiap pemegang saham bisa mengajukan gugatan jadi tidak ada pembatasan harus berapa %, betul ?

Kalo Pasal 61 tidak ada. Tapi dengan filosofi apabila perusahaan dianggap tidak adil dan dirugikan oleh keputusan Direksi ;

Dalam RUPS menentukan untuk tidak membagikan Dividen. Apakah hal tersebut dapat dinyatakan tidak wajar atau tidak adil untuk pemegang saham minoritas ?

Menurut saya tidak ada persoalan adil atau tidak. (kalau semua tidak dapat dividen) karena itu artinya laba bersih setelah memenuhi ketentuan dana cadangan itu akan kembali pada portofolio asset yang akan meningkatkan nilai dari perusahaan. Seandainya pun pemegang saham kepingin mendapat dividen tetapi keputusan tidak diberikan maka nilai dari pemegang saham minoritas pun naik. Dan bisa menjual saham dengan harga tinggi ;

Tidak ada parameter dalam hal adil dan tidak adil. Karena merupakan norma terbuka ;

Apakah pemegang saham yang tidak memiliki saham 10% itu tidak memiliki hak sama sekali menurut UU PT ?

Tetap masih punya hak, yaitu hak datang ke RUPS, hak mengeluarkan pendapat dan hak-hak lainnya. Hanya kalau kurang dari 10% tidak bisa memohon untuk mengadakan RUPS. Kecuali ditentukan lebih rendah ;

Tetapi kalau merasa dirugikan Direksi bisa melalui aturan Pasal 61 mengajukan gugatan biasa, bukan Pasal 79 yang meminta khusus di adakan RUPS ;

Jadi untuk pemegang saham dibawah 10% pun punya hak untuk mendapatkan Dividen ?

Iya. Kalo diputuskan dibagi maka dia mendapatkan Dividen. Tetapi kalau diputuskan untuk tidak dibagi semua itu kembali kepada portofolio atau asset ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah masih ada ahli atau saksi yang akan diajukan oleh Tergugat , Kuasa Tergugat I,II mengatakan bahwa Ahli dari pihaknya sudah cukup dan pihaknya tidak akan mengajukan Ahli maupun saksi lagi ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada para pihak , apakah para pihak akan mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II mengatakan bahwa mereka akan mengajukan Kesimpulan, oleh sebab itu mohon agar sidang ditunda ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : KAMIS , tanggal 2 Nopember 2017 jam 10.00 WIB untuk Kesimpulan dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : KAMIS tanggal 2 Nopember 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 5. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH | HAKIM KETUA, |
| 6. TITUS TANDI, SH,MH | HAKIM ANGGOTA, |
| 7. I WAYAN WIRJANA, SH..... | HAKIM ANGGOTA, |
| 8. Hj. E R N I, SH | PANITERA PENGGANTI ; |

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya LAMHOT TOBING, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL
BINTANG M,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya CHRISTOFFEL
BINTANG M,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk penyerahan Kesimpulan dari para pihak, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para pihak mengatakan bahwa mereka sudah siap dengan Kesimpulannya ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyerahkan Kesimpulannya, yang isinya adalah sebagai berikut :

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada para pihak, apakah masih ada hal-hal lain yang akan di sampaikan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II mengatakan bahwa mereka tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : SELASA, tanggal 21 Nopember 2017 jam 10.00 WIB untuk Putusan dari Majelis Hakim dan memberitahukan para pihak agar dengan tidak dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat , pada hari : SELASA tanggal 21 Nopember 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO , dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat , yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing , SH dan Andi Nalom Sianipar , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS , yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA ,beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard , Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara , penjaringan Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED , beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seatle , WA 98104, United States of Amerika , Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap sendiri tanpa di damkpingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Ferry Sandy Aritonang ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Ferry Sandy Aritonang, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk pembacaan Putusan, namun karena Majelis belum selesai bermusyawarah maka Putusan belum dapat di bacakan hari ini ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua memutuskan untuk menunda perkara ini sampai dengan hari : Kamis tanggal 7 Desember 2017 jam 10.00 WIB untuk mendengarkan Putusan dan memberitahukan para pihak agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 534/Pdt/G/2016/PN Jkt.Utr



Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jln. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari : KAMIS tanggal 7 Desember 2017, dalam perkara para pihak :

PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO, dalam hal ini di wakili oleh oleh Tn. Chen Li Hen disebut juga Tn. Gary Chen Li Hen selaku Direktur PT. Lancar Pratama Intercargo, beralamat di Jl. Raya kelapa Hybrida Blok QK 1/30 Rt. 003 Rw. 012 Kel. kelapa Gading Barat, yang dalam hal ini member kuasa kepada Lamhot Tobing, SH dan Andi Nalom Sianipar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, yang beralamat di gedung MSA Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. EXPEDITORS INDONESIA, beralamat di Graha Indochem Lt. 5 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Rt. 004 Rw. 003 Kamal Muara, penjarangan Jakarta Utara,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. EXPEDITORS INTERNATIONAL of WASHINGTON INCORPORATED, beralamat di 1015 Third Avenue 12th Floor Seattle, WA 98104, United States of Amerika, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Yang bersidang :

1. MARINGAN SITOMPUL, SH,MH HAKIM KETUA,
2. TITUS TANDI, SH,MH HAKIM ANGGOTA,
3. I WAYAN WIRJANA, SH..... HAKIM ANGGOTA,
4. Hj. E R N I, SH PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pihak dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Penggugat : datang menghadap bersama Kuasanya Lamhot Tobing, SH ;

Untuk Tergugat I : Datang menghadap Kuasanya Bernard H. Irianto ,SH ;

Untuk Tergugat II : Datang menghadap Kuasanya Bernard H. Irianto ,SH ;

Hakim Ketua memberitahukan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini adalah untuk mendengarkan Putusan dari Majelis Hakim dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para pihak menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk mendengarkan Putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan Putusannya , yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada para pihak akan hak-hak mereka untuk menerima maupun mengajukan Banding atau upaya hukum lainnya dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara sidang ini di buat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(Hj. E R N I,SH)

(MARINGAN SITOMPUL, SH,MH)